



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 24 Tahun 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian BMN;

b. Bahwa dalam pelaksanaan dan kelancaran kegiatan tersebut perlu ditunjuk/ditetapkan tim;

c. Bahwa pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah pegawai yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA**

- Pertama : Menunjuk/menetapkan pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kedua : Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ZADRAH DAVID YHENU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA NOMOR 24 Tahun 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA

**TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zadrak David Thenu	Sekretaris	Ketua
2	Yohanes Paulus Fatlolon	Kasubag Keuangan umum dan Logistik	Anggota
3	Rina Elsy Laimeheriwa	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Tiakur
Pada tanggal : 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ZADRAC DAVID THENU